

SALINAN



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIGI



TENTANG

NETRALISASI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEMERINTAH DESA
PADA PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR: 040/HM.02.00/K.ST-10/07/2022

NOMOR: 130/124 01 / SETDA

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (07-07-2022) bertempat Kecamatan Dolo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. STENY MARINI PETALOLO : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam hal ini bertindak dan untuk bertindak sebagai atas nama badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang berkedudukan di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- II. MOHAMAD IRWAN : Bupati Sigi, berkedudukan di Jalan Habib Muhammad Bin Idrus Al-Jufri Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.72 -295 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 26 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah Kabupaten Sigi.
2. PIHAK KEDUA merupakan lembaga Pemerintah Daerah yang berfungsi selaku Penjabat Pembina Kepegawaian dan Pemerintah Desa di Kabupaten Sigi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti kerja sama dalam rangka Pengawasan Netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, melalui perjanjian kerja sama ini, dengan menyatakan hal-hal, sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengawasan netralitas ASN dan Pemerintah desa pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam rangka pengawasan netralitas ASN dan Pemerintah Desa pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pencegahan;
- c. pengawasan;
- d. penindakan; dan
- e. monitoring tindak lanjut rekomendasi.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis dalam rangka pengawasan netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui media elektronik.

- (4) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK. Bagian Kedua.

Pencegahan
Pasal 5

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Divisi yang melaksanakan fungsi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga pada PIHAK KESATU; dan
 - b. Kelompok kerja yang melaksanakan fungsi Pengawasan Bidang Penetapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku Pegawai ASN dan Netralitas ASN pada PIHAK KEDUA.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. kampanye publik;
 - b. workshop;
 - c. seminar;
 - d. lokakarya;
 - e. diskusi kelompok terpusat;
 - f. talk show;
 - g. rapat koordinasi;
 - h. rapat kerja teknis;
 - i. pendidikan; dan
 - j. bentuk kegiatan lainnya melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruang.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 6

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN dan Pemerintah Desa pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Divisi yang melaksanakan fungsi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga pada PIHAK KESATU; dan
 - b. Kelompok kerja yang melaksanakan fungsi Pengawasan Bidang Penetapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku Pegawai ASN dan Netralitas ASN serta Pemerintah Desa pada PIHAK KEDUA.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. supervisi;
 - b. penelusuran data dan/atau informasi;
 - c. permintaan klarifikasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. asistensi.

Bagian Keempat
Penindakan
Pasal 7

- (1) PIHAK KESATU melakukan penindakan atas Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dan Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan.
- (2) an pelanggaran netralitas ASN dan Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan.
- (3) an pelanggaran netralitas ASN dan Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KESATU meneruskan rekomendasi disertai kajian dugaan pelanggaran netralitas ASN Kepada KASN untuk ditindaklanjuti dan selanjutnya putusan yang dikeluarkan oleh KASN selanjutnya akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KESATU meneruskan rekomendasi disertai kajian dugaan pelanggaran netralitas Pemerintah Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sigi.
- (6) PIHAK KESATU meneruskan rekomendasi berdasarkan dugaan jenis pelanggaran disertai kajian kepada instansi yang berwenang.
- (7) Dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). PIHAK KESATU dapat melibatkan PIHAK KEDUA.
- (8) Dalam hal terdapat laporan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA menyerahkan dugaan pelanggaran netralitas ASN dimaksud kepada PIHAK KESATU untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2).
- (9) Dalam hal terdapat laporan pengaduan kepada PIHAK KEDUA yang sedang ditangani oleh PIHAK KESATU maka mekanisme penanganan laporan pengaduan tersebut dilakukan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 8

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. Mendapat data tindak lanjut terkait pelaksanaan Putusan yang dikeluarkan oleh KASN yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapat data dan informasi rekomendasi dari PIHAK KEDUA terkait penanganan netralitas ASN;
 - c. Mendapat data dan informasi tidak lanjut dari PIHAK KEDUA terkait penanganan netralitas Kepala Desa;

- d. Mendapatkan dukungan kebutuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran netralitas ASN.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. Mendapatkan dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran dari PIHAK KESATU;
 - b. Mendapatkan data dan informasi tentang kegiatan pengawasan netralitas ASN yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 9

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. Melakukan Pengawasan terhadap netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Membuat kajian dugaan pelanggaran terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN;
 - c. Meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada KASN;
 - d. Meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintah Desa Kabupaten Sigi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. Menyampaikan data dan informasi kepada PIHAK KESATU terkait tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan oleh PPK;
 - b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan PIHAK KESATU terkait temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN.

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 10

- (1) Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh PARA PIHAK.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). meliputi:
- a. Jajaran di lingkungan kerja PIHAK KESATU;
 - b. Pegawai PIHAK KEDUA terdiri dari Pegawai ASN; dan
 - c. Pemangku kepentingan.

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 11

Penanggung jawab penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala biaya dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Bagian Pertama
Adendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua
Masa Berlaku
Pasal 13

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Dalam hal terjadi penundaan penyelenggaraan pemilihan sehingga mengakibatkan tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan di Tahun 2024, ketentuan dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK sampai berakhirnya tahapan penyelenggaraan pemilihan lanjutan atau pemilihan susulan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 14


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sigi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
BUPATI SIGI



MOHAMMAD IRWAN

PIHAK KESATU
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI



STENY MARINY PETALOLO

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,



Muh. Ikbal Hs Pandipa, S.Sos

Penata Tingkat I (IId)

Nid. 19810604 20100 1 018